



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER
NOMOR : 503.10/0002/SIKR/DPMPSTP/05/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-243/PERTEK-SIKR/DPM-PTSP/V/2021**, Tanggal **24 Mei 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Kerja kepada :

HASBIA, A.Md.Kes.

Tempat / Tanggal Lahir : ULU WOLO, 08 APRIL 1996
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN
RADIOTERAPI MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Tahun Lulus : 2018
Tempat Praktek : BLUD RSU BOMBANA
Alamat Praktek : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 28 07 5 2 1 18-2380395
Tanggal Akhir STR : 8 April 2023
Untuk Bekerja Sebagai : RADIOGRAFER

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) ini **berlaku sampai tanggal 8 April 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Kerja Radiografer.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.